

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 51/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN SEDAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA NGULAHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUYUN IBRAHIM	L	Ds. Ngulahan RT.03 RW.01 Sedan
2.	LESTARI NINGSIH	P	Ds. Ngulahan RT.04 RW.01 Sedan
3.	MOHAMAD ZUHRI	L	Ds. Ngulahan RT.02 RW.01 Sedan

B. DESA PACING

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NASRIYAH	P	Ds. Pacing RT.02 RW.01 Sedan
2.	M. SUHAIB	L	Ds. Pacing RT.07 RW.01 Sedan
3.	MUHAMMAD DAHLAN	L	Ds. Pacing RT.07 RW.03 Sedan

C. DESA KARAS

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SU'ALI	L	Ds. Karas RT.03 RW.06 Sedan
2.	WAKIDI	L	Ds. Karas RT.03 RW.02 Sedan
3.	FARIKHAH	P	Ds. Karas RT.01 RW.01 Sedan

D. DESA MOJOSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAJURI	L	Ds. Mojosari RT.01 RW.03 Sedan
2.	YAQUTULLUTFIAH	P	Ds. Mojosari RT.01 RW.04 Sedan
3.	ZAENUDIN	L	Ds. Mojosari RT.01 RW.03 Sedan

E. DESA GESIKAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DWI ASTUTIK	P	Ds. Gesikan RT.02 RW.01 Sedan
2.	YENI APRILIA MANTYASTUTI	P	Ds. Gesikan RT.02 RW.01 Sedan
3.	AHMAD YUSRON AVIVI	L	Ds. Gesikan RT.03 RW.01 Sedan

F. DESA SAMBIROTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHADZAB	L	Ds. Sambiroto RT.02 RW.01 Sedan
2.	UMMI HABIBAH	P	Ds. Sambiroto RT.02 RW.01 Sedan
3.	MUCH. SOBAHUNNUR	L	Ds. Sambiroto RT.04 RT.01 Sedan

G. DESA SEDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. LUTFILLAH	L	Ds. Sedan RT.03 RW.04 Sedan
2.	AZKA AMALIA	P	Ds. Sedan RT.02 RW.05 Sedan
3.	MUHAMMAD ARIFUDIN	L	Ds. Sedan RT.02 RW.05 Sedan

H. DESA KARANGASEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL BASIT	L	Ds. Karangasem RT.01 RW.01 Sedan
2.	SUSILO	L	Ds. Karangasem RT.01 RW.01 Sedan
3.	SHOLAHUDIN ALGHOZALI	L	Ds. Karangasem RT.01 RW.03 Sedan

I. DESA SIDOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	UYUNUN NUBUAH	L	Ds. Sidorejo RT.01 RW.03 Sedan
2.	AHMAD BAHAR FEBRIYANI	L	Ds. Sidorejo RT.04 RW.02 Sedan
3.	UMI IFTIKA HANDAYANI	P	Ds. Sidorejo RT.02 RW.01 Sedan

J. DESA SIDOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI SUSILOWATI	P	Ds. Sidomulyo RT.01 RW.02 Sedan
2.	M. IRFAN	L	Ds. Sidomulyo RT.03 RW.01 Sedan
3.	NURUL FITRIYAH	P	Ds. Sidomulyo RT.01 RW.01 Sedan

K. DESA KEDUNGRINGIN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAMSUDDIN	L	Ds. Kedungringin RT.04 RW.01 Sedan
2.	IFADATUL MARDLIYAH	P	Ds. Kedungringin RT.04 RW.04 Sedan
3.	FIRHAD AMAR MUHAMMAD	L	Ds. Kedungringin RT.01 RW.02 Sedan

L. DESA GANDRIROJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYIFAUl KHOIR	L	Ds. Gandrirojo RT.03 RW.04 Sedan
2.	MUHAMMAD SIROJUDDIN	L	Ds. Gandrirojo RT.03 RW.02 Sedan
3.	DURROTUN NA'IM	P	Ds. Gandrirojo RT.01 RW.02 Sedan

M. DESA CANDIMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI IRFAN	L	Ds. Candimulyo RT.01 RW.03 Sedan
2.	NUR HUDA	L	Ds. Candimulyo RT.02 RW.04 Sedan
3.	NANIK PURWANINGSIH	P	Ds. Candimulyo RT.02 RW.03 Sedan

N. DESA LEMAHPUTIH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M.SUPRIYONO	L	Ds. Lemahputih RT.01 RW.01 Sedan
2.	RODLOTUN NA'IM	P	Ds. Lemahputih RT.02 RW.01 Sedan
3.	SUNAWI	L	Ds. Lemahputih RT.04 RW.02 Sedan

O. DESA KUMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAFIRUDDIN	L	Ds. Kumbo RT.10 RW.05 Sedan
2.	NUR HUDA	L	Ds. Kumbo RT.02 RW.01 Sedan
3.	SUN HASANAH	P	Ds. Kumbo RT.09 RW.05 Sedan

P. DESA DADAPAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI SUSANTI	P	Ds. Dadapan RT.01 RW.04 Sedan
2.	SITI FATIMAH	P	Ds. Dadapan RT.01 RW.02 Sedan
3.	M. MIFTAHUL LUBAB	L	Ds. Dadapan RT.02 RW.01 Sedan

Q. DESA SAMBONG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR ARIFIN	L	Ds. Sambong RT.03 RW.03 Sedan
2.	PURNADI	L	Ds. Sambong RT.01 RW.02 Sedan
3.	LU'LU'AH	P	Ds. Sambong RT.02 RW.01 Sedan

R. DESA BOGOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NASHIHUN AMIN	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.02 Sedan
2.	MUHAMMAD ULIL ABSHOR	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.01 Sedan
3.	NURUL AINI	P	Ds. Bogorejo RT.04 RW.02 Sedan

S. DESA KENONGO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	QOYYIMUL HULUQ	L	Ds. Kenongo RT.01 RW.02 Sedan
2.	IZZUL IMDADIL ASROR	L	Ds. Kenongo RT.04 RW.02 Sedan
3.	HABIBUR ROHMAN	L	Ds. Kenongo RT.01 RW.01 Sedan

T. DESA JAMBAYAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARY NUR HAYATI	P	Ds. Jambeyan RT.01 RW.01 Sedan
2.	AHMAD HASANUDDIN	L	Ds. Jambeyan RT.01 RW.01 Sedan
3.	FATHURROHMAN	L	Ds. Jambeyan RT.01 RW.01 Sedan

U. DESA MENORO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUNAEDI	L	Ds. Menoro RT.03 RW.04 Sedan
2.	NANDIROH	P	Ds. Menoro RT.01 RW.05 Sedan
3.	ABD. KARIM	L	Ds. Menoro RT.03 RW.05 Sedan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari